



P U T U S A N

Nomor 596 K /Pid.Sus/ 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUPRIYADI MUGI UTOMO bin SUPARDI
UTOMO ;
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 14 September 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lembah Hijau Blok D.10/08, RT.08/13,
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis
Kota Depok ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 April 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 596 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Supriyadi Mugi Utomo Bin Supardi utomo (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2014 bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP) Klas I Tangerang di jalan Veteran Raya Nomor 02, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2012, sekira jam 12.00 WIB, saksi Andi Pranata sedang bertemu dengan saksi Haslizar alias Kumis dan saksi Nufus Tahriri di kamar tahanan LP Klas I Tangerang di Jalan Veteran Raya Nomor 02 Kota Tangerang (ketiga saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa pada saat ketiga orang saksi tersebut berkumpul, ketiganya memiliki keinginan yang sama untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kemudian saksi Haslizar alias Kumis, saksi Andi Pranata dan saksi Nufus Tahriri berpatungan uang yang tiap-tiap orang berpatungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga uang yang terkumpul seluruhnya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Selanjutnya saksi Nufus Tahriri menghubungi Sdr. Akew (DPO) yang berada di luar LP untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu. Sekira 2 jam kemudian, pukul 14.00 WIB, Sdr. Akew memberikan kabar perihal pesanan saksi Nufus Tahriri atas narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan diantar pada ke esokan harinya, yakni hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 ;
- Bahwa oleh dikarenakan Terdakwa merupakan salah satu petugas LP Klas I Tangerang tersebut dan juga pernah membantu memasukan narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya. Dengan alasan untuk melancarkan proses penerimaan shabu-shabu hingga diserahkan kepada ketiga orang saksi tersebut di atas, pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014, sekira pukul 07.00 WIB, saksi Haslizar alias Kumis menghubungi Terdakwa melalui handphone. Dalam pembicaraannya, Terdakwa pada siang harinya diminta untuk menerima dan membawakan masuk barang-barang milik saksi

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 596 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haslizar alias Kumis untuk kemudian diserahkan kepada saksi Haslizar alias Kumis ;

- Bahwa permintaan saksi Haslizar alias Kumis tersebut disanggupi oleh Terdakwa. Pada pukul 13.20 WIB, Terdakwa menerima barang-barang berupa : wafer, roti, biskuit, adem sari roti dan deodorant merk Gatsby yang di dalam botolnya berisikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu. Terdakwa telah menerima barang-barang tersebut dari Sdr. Akew (DPO) dan temannya yang tidak dikenal. Kemudian Terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada saksi Andi Pranata untuk kemudian diserahkan kepada saksi Haslizar pgl Kumis ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima, membawa masuk dan menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu telah dilakukan dengan penuh kesadaran atau setidak-tidaknya Terdakwa sudah memperkirakan bahwasannya barang yang telah ia terima dan barang tersebut merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk memperoleh imbalan dari saksi Haslizar pgl Kumis ;
- Bahwa 1 jam kemudian, sekira pukul 15.00 WIB, saksi Amir Hamzah dan saksi Mohamad Noer selaku petugas LP Klas I Tangerang tersebut mengadakan pemeriksaan mendadak dengan cara menggeledah kamar 7 di Blok A2 LP Klas I Tangerang. Pada saat pengeledahan, saksi Amir hamzah dan saksi Mohamad Noer menemukan 1 paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto lebih kurang 1,31 gram terbungkus plastik klip bening yang tersimpan di dalam botol deodorant merk Gatsby warna biru yang terletak disamping kanan saksi Nufus ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Haslizar pgl Kumis, saksi Andi dan saksi Nufus Tahriri beserta barang bukti diserahkan kepada kepolisian sektor Tangerang guna proses hukum lebih lanjut. Hingga pada akhirnya pada tanggal 12 Maret 2014, saksi Nico Wibowo dan saksi Suritno menangkap Terdakwa guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 249 D/IV/2014 tanggal 17 April 2014, menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9014 gram di dalam botol deodorant merk Gatsby adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Pranata dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk digunakan pada Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan ;
- Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, tanggal 13 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi Mugi Utomo Bin Supardi Utomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening berisi bruto 1,31 gram tersimpan di dalam 1 (satu) botol deodorant merk Gatsby warna biru, 1 (satu) buah handphone merek ZTE type ZTE C306 (021-92706865), 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1208 warna abu-abu (081293973140), 1 (satu) buah handphone merek Nokia 101 warna hitam (081218825729) digunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Nufus Tahriri alias Arab Bin Abdullah ;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1562/PID.SUS/2014/PN.Tng., tanggal 27 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi Mugi Utomo Bin Supardi Utomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supriyadi Mugi Utomo Bin Supardi Utomo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 596 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan 1 (satu) bulan penjara ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening berisi brutto 1,31 gram tersimpan di dalam 1 (satu) botol deodorant merk Gatsby warna biru, 1 (satu) buah handphone merek ZTE type ZTE C306 (021-92706865), 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1208 warna abu-abu (081293973140), 1 (satu) buah handphone merek Nokia 101 warna hitam (081218825729) digunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Nufus Tahriri alias Arab Bin Abdullah ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 110/PID/2014/PT. BTN., tanggal 29 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1562/Pid.Sus/2014/PN.Tng., tanggal 27 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 53/Kasasi/Akta Pid/2014/PN.Tng., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Desember 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 1 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 November 2014 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 1 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*).

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* menyatakan “....., maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* diambil tanpa memeriksa perkara itu kembali dengan mengabaikan fakta-fakta ataupun mengenai soal penerapan hukumnya terus mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama begitu saja adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan ;
3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten yang demikian tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan sepatutnya dibatalkan ;

Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan : putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) harus dibatalkan ;

Selain itu pula melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan : “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 596 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup” ;

4. Bahwa oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan Nomor 110/Pid/2014/PT.BTN tanggal 29 Oktober 2014, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1562/Pid.Sus/2014/PN.Tng tanggal 27 Agustus 2014 tanpa memberikan dasar alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut adalah tidak cukup (*onvoldoende*) dan sepatutnyalah dibatalkan ;

Judex Facti baik tingkat pertama maupun tingkat banding telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

- I. Fakta mengenai Terdakwa yang tidak didampingi Penasihat Hukum dari proses penyidikan sampai dengan proses persidangan.

1. Bahwa dalam perkara *a quo Judex Facti* tingkat pertama dalam putusannya kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, sedangkan dari awal persidangan hingga putusan dibacakan Terdakwa sama sekali tidak pernah didampingi Penasihat Hukum ;

2. Bahwa di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP telah ditegaskan hak dari tersangka atau Terdakwa dalam hal ini Pemohon Kasasi/Pembanding untuk didampingi penasihat hukum mengingat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam pidana 5 tahun atau lebih. Dimana pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi Pemohon Kasasi/Pembanding. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dipandang dari pendekatan *stic law atau formalitas legal thingking* mengandung aspek nilai hak azasi Manusia. Bagi pembanding hadirnya Penasihat Hukum merupakan hak azasi yang sangat diperlukan dalam kedudukannya sebagai Tersangka dan Terdakwa guna mendampingi dalam proses peradilan. Maka bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini adalah bertentangan dengan nilai-nilai Hak Assasi Manusia Pembanding ;

3. Bahwa pemenuhan hak dari Pemohon Kasasi/Pembanding untuk didampingi Penasihat Hukum oleh penegak hukum dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP kehadiran dan keberadaan Penasihat Hukum mendampingi Pembanding bersifat imperaktif atau suatu keharusan sehingga



apabila diabaikan maka hasil pemeriksaan atau penyidikan menjadi batal demi hukum ;

4. Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik berkas Jaksa Penuntut Umum juga tidak melampirkan surat pernyataan penolakan yang ditandatangani Pemohon Kasasi/Pembanding yang isinya berupa pernyataan penolakan untuk didampingi Penasihat Hukum ;
5. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun tingkat banding telah mengabaikan fakta mengenai hak Terdakwa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu hak untuk didampingi Penasihat Hukum, maka seharusnya *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun tingkat banding menyatakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Surat Dakwaan dinyatakan tidak diterima, hal ini mengacu pada putusan-putusan Pengadilan (Yurisprudensi) sebagai berikut :
 - 5.1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1993, tanggal 16 September 1993, yang menyatakan “apabila syarat-syarat permintaan dan/atau hak Tersangka/Terdakwa tidak terpenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima” ;
 - 5.2. Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 34/Pid.B/1995/PN.Tegal tanggal 26 Juni 1995. Yang pada pokoknya dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan “Penyidikan yang dilakukan oleh Sundit Serse Tipikor/Ditserse Mabes Polri tidak sah dan menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sah. Karena dalam proses penyidikan Tersangka tidak didampingi oleh Penasihat Hukum” ;
 - 5.3. Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 22/Pid.B/2002/PN.Wnsr yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 03/Pid/2002/PTY. Yang menyatakan Berita Acara Penyidikan Batal demi hukum dan penuntutan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang mendasarkan pada Berita Acara Penyidikan yang batal demi hukum tidak dapat diterima, karena selama dalam proses penyidikan tersangka/Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
 - 5.4. Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 11/Pid.B/2003/PN.Bla tanggal 13 Februari 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. *Judex Facti* telah keliru dan tidak cukup dalam membuat pertimbangan mengenai unsur, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
6. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama di dalam pertimbangan putusannya menyatakan “bahwa dari fakta yang terurai dalam persidangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa Supriyadi Mugi Utomo Bin Supardi Utomo telah menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;
 7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti a quo* kemudian diambil alih begitu saja oleh *Judex Facti* dalam tingkat banding adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak cukup pertimbangan dengan menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
 8. Bahwa *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun tingkat banding tidak menguraikan unsur tersebut secara cermat dan jelas ;
 9. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwasannya barang yang telah Terdakwa terima yang pada saat itu Terdakwa bertugas sebagai penjaga LP di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I ;
 10. Bahwa barang yang Pemohon Kasasi/Pembanding/terdakwa terima pada saat Terdakwa bertugas sebagai penjaga LP adalah makanan berupa wafer, ciki, roti, deodorant merek Gatsby yang pada saat itu seluruh barang yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa terima tersebut sebelumnya telah diperiksa oleh P2U yang sedang bertugas yang kemudian Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa serahkan kepada Tamping ;
 11. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa baru mengetahui bahwa barang yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa serahkan tersebut di dalamnya berisi Narkotika pada saat Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (diperiksa) di LP pada tanggal 12 Maret 2014 ;
 12. Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama adalah pertimbangan yang keliru dan juga tidak cukup karena tidak menguraikan secara cermat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 596 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan Nomor 110/Pid/2014/PT.BTN tanggal 29 Oktober 2014, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1562/Pid.Sus/2014/PN.Tng tanggal 27 Agustus 2014 sehingga tidak cukup (*onvoldoende*) dan sepatutnyalah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa Terdakwa selaku petugas Lembaga Pemasyarakatan telah bekerjasama dengan saksi Haslizar dan kawan-kawan Narapidana LP Klas I Tangerang untuk memasukkan narkoba ke dalam LP dengan cara shabu dimasukkan ke dalam botol deodorant Gatsby yang diterima Terdakwa kemudian dibawa oleh Terdakwa kepada Napi LP bernama Haslizar ;
- Awalnya saksi Haslizar Napi LP Klas I Tangerang membeli shabu dengan meminta tolong kepada saksi Nufus Tahriri. Selanjutnya saksi Nufus memesan shabu dari sdr. Akew (DPO) dengan cara menelpon. Saksi Haslizar menelpon Terdakwa untuk membantu memasukkan narkoba yang dibeli tersebut ke kamar sel saksi Haslizar. Saksi Haslizar memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena berhasil membawa shabu kepada saksi Haslizar. Bahwa shabu tersebut dibeli secara patungan oleh saksi Haslizar, saksi Nufus Tahriri dan saksi Andi Pranata dengan uang masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Shabu tersebut dibeli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bukan pertama kali membantu saksi Haslizar dan kawan-kawan memasukkan narkoba ke dalam LP, Terdakwa pernah membantu saksi Haslizar memasukkan dengan mendapat imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bertolak dari fakta tersebut dapat disimpulkan, Terdakwa telah melakukan perannya untuk menerima narkoba dari seseorang dan kemudian menyerahkannya kepada saksi Haslizar dengan mendapat imbalan ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 596 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku petugas LP tidak sepatasnya melakukan perbuatan *a quo* dengan melakukan peredaran gelap narkoba di dalam LP ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* sangat tercela dan semakin memperburuk citra LP yang selama ini sudah menjadi sorotan publik meningkatnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di dalam LP dengan melibatkan oknum petugas LP karena mendapat upah atau bayaran dari para penyalahguna atau para pengedar ;
- Bahwa terbukti lagi anggapan masyarakat bahwa para Napi dan oknum petugas LP telah bekerja untuk mengendalikan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di dalam tembok/gedung LP ;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan narkoba, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : SUPRIYADI MUGI UTOMO Bin SUPARDI UTOMO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 596 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Surachmat, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua :

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 19590430 1985121 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 596 K/Pid.Sus/2015